Barocanomics
JOURNAL OF ETHICAL AND ISLAMIC ECONOMICS

EISSN : XXXX-XXXX

STAI MIFTAHUL ULA NGANJUK

Membangun Model Kelembagaan Zakat Produktif 'NU Preneur' dengan Pendekatan Grounded Theory"

Muh Barid Nizarudin Wajdi

STAI Miftahul Ula Nganjuk

baridnizar84@gmail.com

Abstract

This study aims to construct an institutional model of productive zakat management called *NU Preneur* using the Grounded Theory approach. Unlike conventional research that tests pre-existing theories, this study inductively builds a theoretical framework derived from field data to explain how zakat institutions can function as catalysts for sustainable community empowerment. Data were collected through in-depth interviews, participant observation, and documentation involving the Nganjuk branch of LAZISNU and its beneficiaries. The analysis followed the constant comparative method open, axial, and selective coding to identify core categories that define the institutional dynamics of NU Preneur. The findings reveal that productive zakat management operates through three interrelated dimensions: (1) organizational legitimacy rooted in religious-social values, (2) participatory empowerment through entrepreneurship-based training and capital assistance, and (3) sustainability mechanisms ensuring zakat fund circulation and business mentoring. The resulting NU Preneur Institutional Model illustrates how zakat can transform from a redistributive charity system into a productive and empowering socio-economic institution. Theoretically, this research contributes a grounded model of productive zakat institutions, while practically offering a replicable framework for Islamic philanthropic organizations in Indonesia.

Keywords

productive zakat; NU Preneur model; grounded theory; institutional development; Islamic philanthropy; community empowerment; LAZISNU; Indonesia

INTRODUCTION

Zakat merupakan komponen sentral dalam sistem ekonomi Islam yang memainkan peran penting dalam redistribusi kekayaan serta pengentasan kemiskinan. Dalam konteks Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, zakat memiliki potensi besar dan strategis dalam mendukung pembangunan sosial-ekonomi umat. Namun, berbagai tantangan kelembagaan seperti pengelolaan yang belum efisien dan distribusi

zakat yang masih bersifat karitatif telah menghambat optimalisasi potensi tersebut (Robani, 2024). Sejumlah kajian menunjukkan bahwa lembaga zakat sering kali berfokus pada alokasi dana untuk kebutuhan konsumtif jangka pendek, sehingga tidak memberikan dampak berkelanjutan terhadap peningkatan kesejahteraan *mustahik* (Umam et al., 2022; Prahesti & Putri, 2018).

Perkembangan konsep zakat produktif menjadi langkah penting dalam merespons tantangan tersebut. Zakat produktif menekankan pemanfaatan dana zakat sebagai modal usaha dan sarana pemberdayaan ekonomi, sehingga tidak hanya berorientasi pada bantuan sementara, tetapi juga menciptakan kemandirian ekonomi bagi penerima zakat (Nurfadillah et al., 2022; Vahlevi, 2018). Salah satu lembaga yang menonjol dalam implementasi konsep ini adalah *Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama* (LAZISNU) yang mengembangkan program NU Preneur. Program ini dirancang untuk meningkatkan kemandirian ekonomi *mustahik* melalui pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan kewirausahaan (Siagian & Nasution, 2023; Najmudin et al., 2021). Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan keberhasilan program ini dalam meningkatkan pendapatan dan kapasitas ekonomi keluarga penerima manfaat (Hakim et al., 2020).

Nilai-nilai sosial dan etika yang melekat dalam tradisi *Nahdlatul Ulama* menjadi unsur penting dalam membangun legitimasi program NU Preneur. Dengan menekankan nilai *ukhuwah* (persaudaraan) dan *gotong royong*, NU Preneur tidak hanya berperan sebagai sarana pemberian bantuan ekonomi, tetapi juga sebagai wahana transformasi sosial di mana *mustahik* memiliki peluang untuk bertransformasi menjadi *muzakki* (pemberi zakat) (Ramdhani et al., 2023; Hakim et al., 2020). Sejumlah peneliti menegaskan bahwa program pemberdayaan seperti ini mampu memperkuat solidaritas sosial serta menumbuhkan tanggung jawab kolektif dalam masyarakat (Fitri, 2017).

Meskipun berbagai hasil positif telah terlihat, penelitian mengenai efektivitas dan model kelembagaan NU Preneur masih terbatas dari sisi teoritis. Banyak kajian yang hanya berfokus pada dampak jangka pendek dan belum mengeksplorasi secara mendalam interaksi kompleks antara struktur kelembagaan, nilai-nilai sosial, serta praktik manajerial dalam pelaksanaan program zakat produktif (Hajianti, 2022; Yuniarti et al., 2023). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan Grounded Theory untuk membangun teori baru yang bersumber langsung dari data empiris di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali dinamika yang terjadi dalam pengelolaan zakat produktif di LAZISNU, serta mengidentifikasi faktor-faktor utama yang memengaruhi keberlanjutan program NU Preneur (Zulkifli et al., 2022; Firmansyah et al., 2025).

Dalam konteks kebijakan nasional, penelitian ini juga memiliki relevansi strategis terhadap pengembangan kebijakan zakat, terutama dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan zakat bagi pemberdayaan masyarakat. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menegaskan bahwa peran lembaga zakat tidak hanya terbatas pada penghimpunan dan distribusi dana, tetapi juga mencakup inovasi kelembagaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks lokal (Faqih et al., 2022; Khatimah et al., 2023). Model kelembagaan yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi lembaga zakat lain dalam merancang strategi pemberdayaan yang relevan, efektif, dan selaras dengan prinsip-prinsip syariah (Hamzah & Umrah, 2019).

Dengan demikian, fokus utama penelitian ini adalah menjelaskan dan memformulasikan model kelembagaan zakat produktif "NU Preneur", serta menganalisis bagaimana nilai-nilai keislaman, dinamika sosial, dan strategi kelembagaan dapat bersinergi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis, dengan memperluas pemahaman tentang pembangunan model kelembagaan zakat produktif berbasis *Grounded Theory*, dan praktis, sebagai pedoman bagi lembaga-lembaga zakat dalam memperkuat peran zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat di Indonesia (Jaili et al., 2020; Haidir, 2019).

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Grounded Theory. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian bukan untuk menguji teori yang sudah ada, melainkan untuk membangun model kelembagaan zakat produktif "NU Preneur" secara induktif berdasarkan data empiris yang diperoleh dari lapangan. Grounded Theory dianggap relevan dalam konteks ini karena memberikan ruang bagi teori untuk muncul secara alami dari interaksi sosial dan pengalaman nyata para aktor di lingkungan *Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama* (LAZISNU) Cabang Nganjuk, Jawa Timur.

Pendekatan ini menggabungkan pengumpulan dan analisis data secara simultan, di mana setiap tahap analisis dapat memengaruhi proses pengumpulan data berikutnya. Dengan demikian, teori yang terbentuk bukan hasil deduksi dari konsep yang ada, melainkan produk dari penemuan empiris (*emergent theory*) yang berakar pada realitas sosial.

Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian dilaksanakan di LAZISNU Cabang Nganjuk karena lembaga ini memiliki program unggulan NU Preneur, yang berfokus pada penyaluran zakat produktif melalui bantuan

modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan kewirausahaan. Lokasi ini dipilih secara purposif karena dianggap representatif dalam menggambarkan model zakat produktif berbasis ormas keagamaan. Subjek penelitian meliputi:

1. Pengurus dan amil zakat LAZISNU Cabang Nganjuk.
2. Penerima manfaat program NU Preneur (mustahik).
3. Tokoh masyarakat dan relawan pendamping yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling dan snowball sampling, di mana informan awal direkomendasikan oleh pihak LAZISNU dan kemudian berkembang sesuai kebutuhan informasi penelitian hingga mencapai titik kejenuhan data (*data saturation*).

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis, yaitu:

1. Data primer, yang diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interviews*), observasi langsung, dan partisipasi terbatas di lingkungan LAZISNU. Wawancara dilakukan terhadap pengurus LAZISNU, pelaksana program, serta penerima manfaat untuk menggali persepsi, pengalaman, dan praktik pengelolaan zakat produktif.
2. Data sekunder, yang diperoleh melalui dokumentasi berupa arsip lembaga, laporan tahunan, notulen rapat, pedoman pelaksanaan program, dan publikasi terkait zakat produktif serta kebijakan pengelolaan zakat di Indonesia.

Pendekatan triangulasi sumber digunakan untuk memastikan keabsahan dan keandalan data yang dikumpulkan.

Teknik Pengumpulan Data

Tiga teknik utama digunakan dalam proses pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara mendalam (in-depth interview).

   Teknik ini digunakan untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai struktur organisasi, mekanisme pengelolaan zakat produktif, serta pengalaman subjektif para pelaku dalam melaksanakan program NU Preneur. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti memiliki fleksibilitas dalam menggali informasi baru yang muncul selama proses wawancara.

2. Observasi nonpartisipan.

   Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung aktivitas pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat produktif di LAZISNU. Peneliti tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan lembaga, tetapi berperan sebagai pengamat independen yang mencatat fenomena sosial dan pola interaksi di lapangan

RESULT

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program *NU Preneur* yang dijalankan oleh LAZISNU Cabang Nganjuk berperan sebagai bentuk kelembagaan zakat produktif yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan sistem pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dari hasil wawancara mendalam dan observasi lapangan, terlihat bahwa pengelolaan zakat produktif di LAZISNU tidak hanya berorientasi pada distribusi dana, tetapi juga berfungsi sebagai proses transformasi sosial yang membentuk pola hubungan baru antara *amil*, *mustahik*, dan masyarakat luas.

Program ini pada dasarnya dirancang untuk mengubah paradigma zakat yang sebelumnya bersifat konsumtif menjadi mekanisme produktif yang menumbuhkan kemandirian. Para penerima manfaat tidak lagi diposisikan sebagai penerima pasif, melainkan sebagai pelaku ekonomi yang didorong untuk mengembangkan usaha kecil sesuai dengan potensi masing-masing. Data lapangan memperlihatkan bahwa mayoritas *mustahik* yang terlibat dalam program mengalami peningkatan pendapatan dalam enam bulan pertama setelah memperoleh bantuan modal dan pendampingan. Usaha yang dikembangkan beragam, mulai dari perdagangan makanan hingga produksi kerajinan sederhana, dan sebagian penerima manfaat bahkan telah mempekerjakan anggota masyarakat lain di sekitar mereka.

Pada tahap analisis awal, proses *open coding* menyingkap sejumlah tema utama yang menggambarkan karakter kelembagaan *NU Preneur*. Nilai religius dan motivasi spiritual menjadi faktor pendorong utama dalam keberlanjutan program. Para pengurus LAZISNU memandang kegiatan ekonomi dalam kerangka ibadah, di mana aktivitas pengelolaan zakat dipahami sebagai bagian dari dakwah sosial. Sementara itu, bagi para penerima manfaat, zakat produktif tidak sekadar bantuan material, tetapi simbol kepercayaan dan penghargaan atas kemampuan mereka untuk berubah. Interaksi antara kedua kelompok ini melahirkan ikatan emosional dan moral yang memperkuat rasa tanggung jawab bersama terhadap keberhasilan program.

Tahap *axial coding* kemudian mengungkap hubungan antar kategori yang lebih kompleks. Hasil analisis menunjukkan adanya pola saling ketergantungan antara legitimasi sosial, struktur manajemen, dan keberlanjutan ekonomi. Legitimasi sosial menjadi fondasi utama yang memperkuat kepercayaan publik terhadap LAZISNU. Nilai keagamaan dan reputasi Nahdlatul Ulama memberikan legitimasi moral yang tidak dimiliki oleh lembaga keuangan konvensional. Kepercayaan ini menciptakan stabilitas sosial yang memungkinkan lembaga untuk beroperasi secara efektif tanpa hambatan administratif yang berarti. Dalam konteks ini, *NU Preneur* bukan sekadar lembaga filantropi, tetapi juga bagian dari jaringan sosial-religius yang menumbuhkan loyalitas dan partisipasi komunitas.

Selain legitimasi, aspek manajerial berperan penting dalam keberhasilan program. Hasil observasi menunjukkan bahwa pola pengelolaan yang diterapkan LAZISNU bersifat partisipatif. Setiap keputusan strategis seperti pemilihan penerima manfaat, bentuk bantuan, dan metode pendampingan melibatkan diskusi antara pengurus, relawan, dan tokoh masyarakat. Pendekatan ini menciptakan suasana kolegial dan menghindari dominasi satu pihak. Di sisi lain, pendampingan usaha dilakukan secara personal oleh para *amil* yang berfungsi sebagai mentor bisnis dan motivator spiritual. Hubungan ini mendorong transfer pengetahuan dan nilai yang tidak hanya berkaitan dengan keterampilan teknis, tetapi juga etika kerja Islami seperti kejujuran, tanggung jawab, dan amanah.

Dari sisi keberlanjutan, ditemukan bahwa *NU Preneur* memiliki sistem sirkulasi modal sosial yang menjaga kelangsungan program. Sebagian penerima manfaat yang telah berhasil diminta untuk berkontribusi kembali, baik melalui pengembalian sebagian modal usaha, sedekah produktif, maupun dengan menjadi mentor bagi peserta baru. Mekanisme ini menciptakan efek regeneratif di mana zakat produktif berputar dalam lingkaran pemberdayaan tanpa kehilangan nilai spiritualnya. Hal ini memperlihatkan bahwa keberlanjutan dalam konteks zakat produktif tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga sosial dan moral.

Hasil tahap *selective coding* mempertegas temuan inti penelitian, yakni bahwa model kelembagaan *NU Preneur* berfungsi sebagai mekanisme transformasi sosial-religius. Kelembagaan ini tidak dibangun atas dasar rasionalitas ekonomi semata, melainkan merupakan perpaduan antara nilai-nilai transendental Islam, struktur organisasi yang adaptif, dan proses pemberdayaan partisipatif. Dalam praktiknya, nilai keikhlasan dan tanggung jawab sosial menjadi penggerak moral yang mengikat seluruh aktor dalam sistem. Sementara itu, struktur organisasi yang fleksibel memungkinkan program untuk beradaptasi dengan kebutuhan lokal tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariah.

Secara konseptual, hasil penelitian menunjukkan bahwa *NU Preneur* dapat dipahami sebagai lembaga hibrid yang menggabungkan fungsi keagamaan, sosial, dan ekonomi. Di satu sisi, ia memegang peran sebagai lembaga dakwah yang menanamkan nilai spiritual kepada masyarakat; di sisi lain, ia menjalankan fungsi ekonomi yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan. Keberhasilan program ini tidak hanya tercermin dalam peningkatan pendapatan penerima manfaat, tetapi juga dalam munculnya kesadaran baru tentang makna produktivitas dan kemandirian dalam bingkai keislaman.

Dampak sosial dari program ini juga tampak pada meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap kegiatan keagamaan dan filantropi. Banyak penerima manfaat yang kemudian ikut menjadi donatur, relawan, atau penggerak zakat di lingkungan mereka. Fenomena ini menunjukkan terjadinya pergeseran peran sosial dari *mustahik* menjadi *muzakki*, yang memperkuat sirkulasi nilai dan modal sosial dalam komunitas. Di tingkat kelembagaan, kepercayaan publik terhadap LAZISNU meningkat signifikan, yang ditunjukkan oleh kenaikan jumlah zakat dan infak yang berhasil dihimpun setiap tahun.

Secara keseluruhan, hasil penelitian mengindikasikan bahwa keberhasilan *NU Preneur* tidak hanya dihasilkan oleh manajemen program yang baik, tetapi juga oleh kemampuan lembaga dalam memadukan dimensi spiritual dan sosial secara harmonis. Program ini menunjukkan bahwa zakat produktif dapat berfungsi sebagai instrumen ekonomi sekaligus sebagai sarana pembentukan karakter dan solidaritas masyarakat. Dari proses pengumpulan data dan analisis bertahap yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kelembagaan zakat produktif *NU Preneur* berdiri di atas tiga pilar utama: legitimasi religius, manajemen partisipatif, dan keberlanjutan sosial-ekonomi. Ketiganya bekerja secara dinamis membentuk sistem yang memungkinkan zakat menjadi kekuatan transformasional yang nyata bagi masyarakat.

Hasil ini menjadi landasan konseptual bagi pembangunan model kelembagaan zakat produktif yang dapat direplikasi oleh lembaga amil zakat lain di Indonesia. Dengan mengintegrasikan nilai keislaman, struktur organisasi adaptif, dan strategi pemberdayaan partisipatif, *NU Preneur* menunjukkan bahwa zakat dapat melampaui fungsi redistributifnya dan menjadi instrumen pemberdayaan yang berkelanjutan bagi umat.

DISCCUSION

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa *NU Preneur* bekerja bukan hanya sebagai skema pendanaan usaha mikro, tetapi sebagai mekanisme transformasi sosial-religius yang menautkan nilai Islam, tata kelola partisipatif, dan keberlanjutan ekonomi. Dengan

demikian, studi ini langsung menjawab kritik dalam literatur bahwa praktik zakat di banyak lembaga masih dominan karitatif dan berorientasi konsumsi jangka pendek (Robani, 2024; Umam et al., 2022; Prahesti & Putri, 2018). Melalui rancangan pendampingan kewirausahaan dan *coaching* yang melekat pada penyaluran modal, *NU Preneur* memindahkan titik berat dari sekadar "memberi" ke proses pemberdayaan sejalan dengan gagasan zakat produktif yang dikemukakan Nurfadillah et al. (2022) dan Vahlevi (2018). Artinya, secara praksis, temuan lapangan mengafirmasi literatur bahwa efektivitas zakat produktif ditentukan oleh kualitas interaksi kelembagaan dengan mustahik, bukan oleh besar-kecilnya santunan semata.

Dalam lanskap tersebut, legitimasi sosial-religius NU tampil sebagai prasyarat yang memungkinkan (enabling condition). Jaringan NU, peran kiai/figur moral, dan *social trust* yang melekat membuat proses mobilisasi dana dan perekrutan peserta program berjalan lebih mulus dibanding lembaga yang tidak memiliki modal sosial serupa. Hal ini menaut kuat dengan temuan Ramdhani et al. (2023) dan Hakim et al. (2020) bahwa modal keagamaan memperkuat *compliance* dan partisipasi, sekaligus memfasilitasi transisi mustahik menjadi pelaku usaha yang lebih percaya diri. Data lapangan menunjukkan praktik ini berlangsung bukan hanya pada tahap penyaluran, tetapi juga pada fase pemilihan dan pembinaan misalnya prosedur seleksi, pembinaan usaha, dan pelibatan tokoh komunitas yang di LAZISNU Nganjuk dipraktikkan sebagai kerja kolektif yang akrab dan transparan . Di sini, studi ini memperluas argumen Fitri (2017) tentang solidaritas sosial: solidaritas tidak hanya "akibat" bantuan, melainkan sumber daya institusional yang menyuplai energi untuk *co-production* layanan kesejahteraan berbasis zakat.

Dimensi manajemen partisipatif muncul sebagai jembatan yang menerjemahkan legitimasi keagamaan menjadi hasil ekonomi. Literatur pengembangan zakat produktif sering menekankan modul pelatihan dan penyaluran modal (Siagian & Nasution, 2023; Najmudin et al., 2021), tetapi temuan studi ini memperlihatkan peran kunci pendampingan personal oleh amil/relawan sebagai mentor bisnis dan sekaligus *moral coach*. Di titik ini, penelitian mengisi kekosongan yang disorot Hajianti (2022) dan Yuniarti et al. (2023) mengenai kurangnya penjelasan mekanisme mikro di balik "kenapa" pelatihan bekerja. Hasil *axial coding* memperlihatkan relasi yang tegas: legitimasi religius → membangun kepercayaan → memudahkan *coaching* yang jujur dan *feedback-rich* → mempercepat adaptasi usaha mustahik terhadap pasar lokal. Sirkuit ini menjelaskan mengapa beberapa intervensi pelatihan yang serupa di konteks lain kerap gagal: bukan modulnya yang lemah, melainkan kurang hadirnya ekosistem kepercayaan yang memampukan proses belajar.

Dimensi ketiga, keberlanjutan dan akuntabilitas sosial, memosisikan zakat sebagai modal yang berputar, bukan dana satu arah yang habis pakai. Praktik *revolving fund* dan "*give-back* sosial" baik berupa kontribusi dana, menjadi mentor, atau ikut menggerakkan infak menciptakan siklus regeneratif yang mengubah penerima manfaat menjadi pemasok nilai kembali ke sistem. Hal ini menyempurnakan argumen Hakim et al. (2020) tentang peningkatan kapasitas ekonomi rumah tangga; *NU Preneur* menunjukkan bahwa kapasitas itu kemudian ditransformasikan menjadi *capacity to give* yang berdampak ke reputasi lembaga dan penghimpunan dana berikutnya . Di tingkat kelembagaan, praktik pelaporan terbuka melalui forum jamaah/musala dan kanal komunikasi publik menutup lingkaran akuntabilitas, menyelaraskan temuan dengan pedoman tata kelola yang dianjurkan oleh Hamzah & Umrah (2019).

Dari perspektif Grounded Theory, kategori inti yang lahir *kelembagaan zakat produktif sebagai mekanisme transformasi sosial-religius* memungkinkan kita merumuskan mekanisme kausal yang tajam: nilai transendental Islam menjadi *moral infrastructure* yang mengondisikan kepercayaan; kepercayaan mengaktifkan tata kelola partisipatif dan *coaching* yang intens; tata kelola partisipatif memproduksi kinerja usaha yang lebih adaptif; kinerja ini, lewat *give-back* sosial, menghasilkan putaran legitimasi dan sumber daya baru yang memperkuat lembaga. Siklus ini menjelaskan bagaimana dan mengapa *NU Preneur* berhasil melewati jebakan karitatif yang dikritik Robani (2024) serta Umam et al. (2022). Ia juga memerinci unit analisis yang selama ini longgar di literatur: bukan "zakat produktif" sebagai kebijakan makro semata, melainkan interaksi berulang amil–mustahik–komunitas dalam konteks nilai dan struktur ormas keagamaan.

Sintesis ini beresonansi dengan literatur kebijakan. Implementasi UU 23/2011 menuntut inovasi kelembagaan yang kontekstual, bukan sekadar kepatuhan administratif (Faqih et al., 2022; Khatimah et al., 2023). Temuan studi ini menunjukkan bahwa inovasi dimaksud bekerja efektif ketika ditanam pada ekosistem nilai yang kompatibel dengan praktik lokal: jaringan NU, peran kiai, dan kultur *gotong royong*. Artinya, pelaksanaan UU 23/2011 akan lebih produktif bila mendorong *design space* bagi model-model berbasis komunitas seperti *NU Preneur*, alih-alih menganjurkan satu desain baku. Dengan kata lain, kebijakan yang "ramah variasi" justru lebih selaras dengan logika *Islamic social finance* di tingkat akar rumput.

Kontribusi teoretis dari Grounded Theory yang dibangun di sini ada pada pengusulan model kelembagaan hibrid berbasis kepercayaan (trust-based hybrid institution). Model ini menautkan tiga simpul: legitimasi religius, manajemen partisipatif, dan keberlanjutan sosial-ekonomi. Literatur sebelumnya telah menyinggung tiap simpul secara terpisah

legitimasi (Ramdhani et al., 2023), pemberdayaan dan pelatihan (Siagian & Nasution, 2023; Najmudin et al., 2021), serta dampak ekonomi rumah tangga (Hakim et al., 2020) tetapi studi ini mengintegrasikannya dalam satu mekanisme yang empiris, sekaligus menjelaskan urutan kausalnya. Di sini, *NU Preneur* tidak sekadar "contoh sukses," melainkan kasus teoretik yang mengajarkan bahwa transaksi zakat produktif pada dasarnya adalah co-production of welfare: hasil ekonomi yang lahir dari koalisi nilai, struktur, dan praktik yang saling menopang.

Dari sisi batasan eksternal (boundary conditions), model ini paling cocok pada lingkungan yang memiliki modal sosial keagamaan yang kuat, keterikatan komunitas, dan kepemimpinan moral yang diakui. Ketika syarat-syarat ini melemah misalnya pada konteks urban yang sangat terfragmentasi mekanisme kepercayaan mungkin harus digantikan oleh mekanisme formal (kontrak, *performance-based agreement*, insentif material) agar fungsi *coaching* dan akuntabilitas tetap berjalan. Catatan ini sekaligus memberi agenda riset lanjutan yang disarankan oleh Zulkifli et al. (2022) dan Firmansyah et al. (2025): menguji transferabilitas model ke konteks ormas dan kota berbeda, dan menilai bagaimana variasi modal sosial memengaruhi *throughput* pemberdayaan.

Implikasi praktis-kebijakan yang mengalir dari sintesis di atas cukup jelas. Pertama, program zakat produktif sebaiknya dirancang sebagai platform pendampingan yang berkelanjutan, bukan proyek hibah peralatan semata, agar sasaran literatur tentang kemandirian benar-benar terwujud (Nurfadillah et al., 2022; Vahlevi, 2018). Kedua, regulator dan *umbrella organizations* dapat memfasilitasi skema berbagi-pakai (knowledge commons) atas kurikulum coaching, *SOP* seleksi mustahik, dan protokol *give-back* sosial, sehingga efek *learning-by-doing* lembaga seperti LAZISNU dapat disebarluaskan lintas kabupaten/kota. Ketiga, *monitoring & evaluation* perlu memasukkan indikator pergeseran peran (dari mustahik menjadi muzakki/mentor) karena indikator inilah yang menangkap esensi putaran keberlanjutan sebagaimana diamati pada *NU Preneur* .

Akhirnya, dalam horizon pengembangan ilmu ekonomi Islam, studi ini memperkaya diskursus tentang *Islamic social finance* dengan menawarkan model konseptual hasil Grounded Theory: zakat produktif yang efektif terjadi ketika nilai transendental berperan sebagai *infrastructure of trust*; kepercayaan memampukan tata kelola partisipatif yang mendalam; tata kelola tersebut menghasilkan pembelajaran kewirausahaan yang relevan konteks; dan pembelajaran itu, lewat mekanisme *give-back*, menutup sirkuit yang menyehatkan organisasi dan komunitas. Inilah kontribusi teoritis murni sejalan dengan tujuan artikel yang menempatkan *NU Preneur* bukan semata sebagai praktik baik, tetapi

sebagai model kelembagaan yang mempunyai daya jelajah untuk diuji, diadaptasi, dan direplikasi.

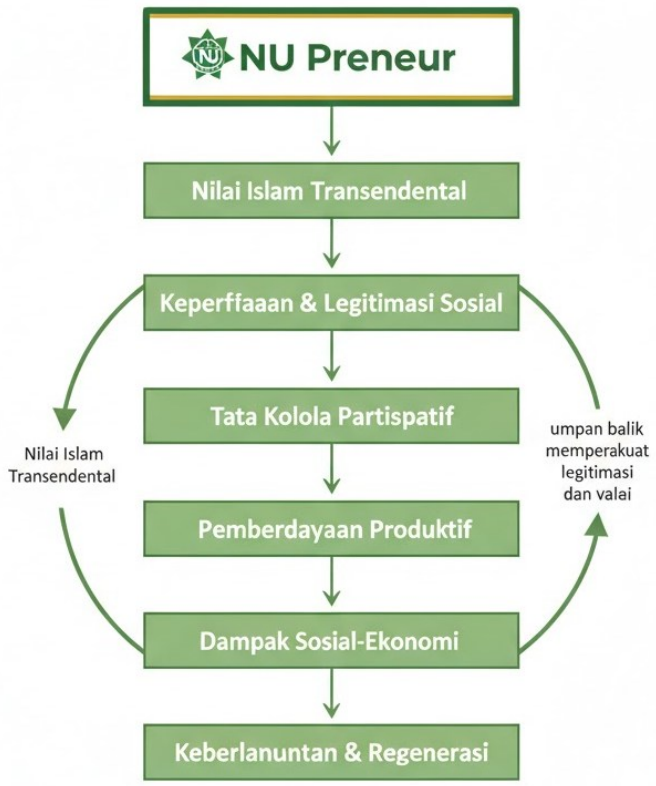

Figure 1 Model Kelembagaan Zakat Produktif "NU Preneur" (Grounded Theory Model)

CONCLUSION

Penelitian ini berhasil membangun model kelembagaan zakat produktif “NU Preneur” yang lahir secara induktif melalui pendekatan *Grounded Theory*. Model ini menggambarkan bahwa efektivitas lembaga zakat dalam mewujudkan pemberdayaan ekonomi tidak hanya bergantung pada aspek manajerial, tetapi terutama pada integrasi antara nilai-nilai keislaman, kepercayaan sosial, dan sistem partisipatif yang membentuk siklus keberlanjutan sosial-ekonomi.

Dari hasil analisis kualitatif yang mendalam, ditemukan bahwa *NU Preneur* beroperasi melalui tiga elemen kunci yang saling terhubung. Pertama, legitimasi religius dan sosial yang menjadi fondasi utama, memungkinkan terbentuknya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga. Kedua, tata kelola partisipatif berbasis pemberdayaan, di mana amil berperan bukan hanya sebagai pengelola dana, tetapi juga sebagai mentor, pendamping, dan

penggerak perubahan. Ketiga, sistem keberlanjutan sosial-ekonomi, yang memastikan zakat produktif terus berputar melalui kontribusi sosial dan penguatan komunitas.

Keterpaduan ketiga unsur ini membentuk mekanisme transformasi sosial-religius yang memungkinkan zakat produktif berfungsi lebih jauh daripada sekadar redistribusi kekayaan. *Grounded Theory* yang muncul dari penelitian ini menegaskan bahwa zakat produktif efektif ketika dijalankan dalam ekosistem nilai yang menumbuhkan kepercayaan (trust), mengaktifkan tata kelola partisipatif (participatory governance), dan menghasilkan pemberdayaan yang regeneratif (regenerative empowerment).

Dengan demikian, *NU Preneur* dapat dipahami sebagai lembaga hibrid berbasis kepercayaan (trust-based hybrid institution) yang memadukan logika spiritual, sosial, dan ekonomi secara simultan. Model ini tidak hanya relevan bagi konteks NU atau lembaga zakat di Indonesia, tetapi juga berpotensi menjadi kontribusi teoretis baru dalam kajian *Islamic Social Finance* yang menekankan hubungan timbal balik antara nilai transendental dan tata kelola kelembagaan.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan model kelembagaan zakat produktif berbasis *Grounded Theory* yang menempatkan nilai agama sebagai variabel kausal yang menjelaskan lahirnya kepercayaan dan partisipasi sosial. Model ini menambahkan dimensi moral dan kultural pada kerangka *institutional theory* klasik yang selama ini lebih berfokus pada legitimasi formal dan efisiensi struktural. Dengan pendekatan ini, zakat tidak lagi diposisikan sebagai alat kebijakan ekonomi semata, melainkan sebagai sistem sosial yang dinamis yang mampu mereproduksi solidaritas dan keberlanjutan.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi lembaga zakat lain untuk mengembangkan program pemberdayaan yang lebih adaptif terhadap konteks sosial dan budaya lokal. Pemerintah dan otoritas pengelola zakat juga dapat menggunakan model ini sebagai referensi kebijakan untuk mendorong *bottom-up institutional innovation*, yakni inovasi kelembagaan yang tumbuh dari pengalaman komunitas dan berlandaskan nilai. Dengan memanfaatkan prinsip *NU Preneur*, lembaga zakat dapat merancang program yang tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga menumbuhkan jejaring kepercayaan dan tanggung jawab sosial yang lebih luas.

REFERENCES

(2022). Pengaruh pendayagunaan zakat produktif dan pengelolaan infak terhadap pemberdayaan mustahiq di upz miftahul jannah bukit kerikil. Al-Hisbah Jurnal Ekonomi Syariah, 3(1), 1-13. https://doi.org/10.57113/his.v3i1.220

Firmansyah, M., Hasanah, H., Kamelia, K., & Hoiriyah, H. (2025). Pemberdayaan mustahik zakat melalui usaha ternak kambing berbasis zakat produktif di kecamatan tlogosari kabupaten bondowoso. Joong-Ki Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4(4), 1384-1397. https://doi.org/10.56799/joongki.v4i4.10921

Fitri, M. (2017). Pengelolaan zakat produktif sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan umat. Economica Jurnal Ekonomi Islam, 8(1), 149-173. https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1830

Haidir, M. (2019). Revitalisasi pendistribusian zakat produktif sebagai upaya pengentasan kemiskinan di era modern. Muqtasid Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 10(1), 57. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v10i1.57-68

Hakim, L., Rozalia, A., Putri, R., Mahfud, M., Herlina, A., Yana, Y., ... & Magara, S. (2020). Hubungan dana zakat produktif terhadap keuntungan usaha mustahiq baznas kota pekanbaru. Al-Hisbah Jurnal Ekonomi Syariah, 1(2), 13-24. https://doi.org/10.57113/his.v1i2.80

Hamzah, H. and Umrah, S. (2019). Potensi lazisnu dalam meningkatkan sosial ekonomi masyarakat kota sorong papua barat. Khazanah Theologia, 1(1), 64-73. https://doi.org/10.15575/kt.v1i1.8051

Jaili, M., Adnan, M., & Furqani, H. (2020). Analisis dampak pendayagunaan zakat produktif terhadap peningkatan pendapatan usaha mustahik berdasarkan model cibest (studi kasus pada baitul mal aceh). Journal of Sharia Economics, 1(2), 160-176. https://doi.org/10.22373/jose.v1i2.645

Khatimah, H., Bulutoding, L., & Suhartono, S. (2023). Pengaruh akuntabilitas dan manajemen zakat terhadap zakat produktif dengan sharia compliance sebagai pemoderasi. Income Journal., 2(1), 20-32. https://doi.org/10.61911/income.v2i1.28

Najmudin, N., Syihabudin, S., Fatoni, A., & Saleh, S. (2021). Pendayagunaan zakat produktif baznas kabupaten serang dalam pemberdayaan ekonomi usaha mikro kecil (umk)

di masa pandemi covid 19. Mizan Journal of Islamic Law, 5(2), 223. https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.965

Nurfadillah, N., Rahman, A., & Rasyid, S. (2022). Strategi pengelolaan zakat produktif dan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. akrual, 93-101. https://doi.org/10.26487/akrual.v15i2.21502

Prahesti, D. and Putri, P. (2018). Pemberdayaan usaha kecil dan mikro melalui dana zakat produktif. Ilmu Dakwah Academic Journal for Homiletic Studies, 12(1), 141-160. https://doi.org/10.15575/idajhs.v12i1.1905

Ramdhani, S., Suryadi, D., & Prabawanto, S. (2023). Development of didactic design for learning mathematics in pesantren: integration of mathematics and fiqh learning. Mosharafa Jurnal Pendidikan Matematika, 12(3), 655-666. https://doi.org/10.31980/mosharafa.v12i3.833

Robani, A. (2024). Implementasi fikih muamalah dan undang-undang nomor 23 tahun 2011 pada pendistribusian zakat produktif. Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, 3(09), 3881-3895. https://doi.org/10.59141/comserva.v3i09.1178

Siagian, S. and Nasution, Y. (2023). Faktor yang mempengaruhi niat perilaku muslim menggunakan platform crowdfunding zakat: teori utaut model. Filantropi Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf, 4(1), 60-77. https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v4i1.8478

Umam, H., Wibisono, M., Kahmad, D., & Muhtadi, A. (2022). Strategi rebranding hubungan masyarakat lazisnu pada upaya pengentasan kemiskinan di jawa barat. Profesi Humas, 6(2), 267. https://doi.org/10.24198/prh.v6i2.35288

Vahlevi, D. (2018). Zakat produktif. Ekosiana Jurnal Ekonomi Syari Ah, 4(02), 87-96. https://doi.org/10.30957/ekosiana.v4i02.37

Yuniarti, R., Hilal, S., & Fasa, M. (2023). Pendistribusian zakat produktif dalam mensejahterakan mustahik atas dana zakat yang dikelola baznas provinsi lampung. Eksisbank Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan, 7(2), 244-252. https://doi.org/10.37726/ee.v7i2.879

Zulkifli, Z., Hasnita, H., & Rusadi, A. (2022). Model fundraising laz nurul fikri dalam meningkatakan penghimpunan zakat di kalimantan tengah. Journal of Islamic Social Finance Management, 3(2), 220-234. https://doi.org/10.24952/jisfim.v3i2.6462

faqih, A., Kholifah, S., & Azakia, K. (2022). Aktualisasai pemberdayaan zakat produktif pada peningkatan ekonomi umat. Masyrif Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen, 3(2). https://doi.org/10.28944/masyrif.v3i2.779